

# Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Emas terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai

Rizqi Rivaldi, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

rizqi97@gmail.com, prisha587@gmail.com, yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Abstract**— Along with the times, the buying and selling of gold is increasingly in demand by the public, both for use as jewelry and as a form of investment, but many people who want to buy gold by installments, giving rise to new transactions, namely buying and selling gold in cash. DSN-MUI has issued a fatwa regarding the sale and purchase of gold in cash. However, Imam Shafi'i disagrees with the practice of buying and selling gold in cash. The purpose of this study was to determine the law of buying and selling gold in cash not according to the ijthad of the ulama contained in the DSN-MUI fatwa and according to Imam Shafi'i. The research method used is qualitative. The data obtained were sourced from books, articles, journals, websites on the internet relating to the research conducted, as well as the DSN-MUI fatwa regarding the sale and purchase of gold in cash, analyzed and compiled in a descriptive analysis. The results showed that, DSN-MUI issued a fatwa that allowed the sale and purchase of gold in cash by not taking the opinion of contemporary fuqaha scholars through a Plenary meeting on Thursday, 20 Jumadil Late 1431 H / 03 June 2010 M, because according to contemporary scholars at the time This gold has become a commodity tool, not as a means of exchange anymore, by taking the principle of fiqh: "The law revolves (applies) together with the presence or absence of 'illat." and "Adat (community custom) is used as the basis for determining the law", while according to Imam Shafi'i the practice of exchanging gold for gold is not subject to usury on three conditions. First, it is equal to the scale and the value is the same. Second, be spontaneous right away. Third, can be handed over to one another.

**Key words**— *Gold, buying and selling, DSN-MUI fatwa, Imam Shafi'i*

**Abstrak**— Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli emas semakin banyak diminati oleh masyarakat, baik untuk digunakan sebagai perhiasan maupun digunakan sebagai bentuk investasi, namun banyak masyarakat yang ingin membeli emas dengan cara dicicil, sehingga menimbulkan transaksi baru, yaitu jual beli emas secara tidak tunai. DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai. Namun, Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang praktek jual beli emas secara tidak tunai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut ijthad para ulama yang tertuang pada fatwa DSN-MUI dan menurut Imam Syafi'i. Metode penelitian yang

digunakan adalah kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, jurnal, situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, serta fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, di analisis dan disusun secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mengambil pendapat ulama fuqaha masa kini melalui rapat Pleno pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M, karena menurut ulama kontemporer pada saat ini emas sudah menjadi alat komoditas, bukan sebagai alat pertukaran lagi, dengan mengambil kaidah fikih: "Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat." dan "Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.", sedangkan menurut Imam Syafi'i Praktik pertukaran emas dengan emas tidak terkena riba dengan 3 syarat. Pertama, sepadan sama timbangannya dan takaran sama nilainya. Kedua, spontan seketika itu juga. Ketiga, saling bisa di serah terimakan.

**Kata kunci**— *Emas, jual beli, fatwa DSN-MUI, Imam Syafi'i*

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, permasalahan kehidupan umat manusia semakin kompleks yang membuat hukum Islam harus bersifat elastis dan fleksibel guna memberikan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yang tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam memiliki aturan-aturan dan hukum-hukum yang mengatur seluruh tata kehidupan bermasyarakat sesuai dengan yang telah di sampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu aspek yang diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.

Dalam kalangan ulama, terdapat perbedaan dalam hal pandangan hukum jual beli emas secara tidak tunai, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Hal ini disebabkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami posisi emas sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad Saw, sehingga membuka pintu ijthad bagi para

ulama dalam menetapkan hukum pertukaran emas secara angsuran.

Menurut kajian ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa dalam istilah fikih dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut mustafi.

Untuk menjawab permasalahan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang hal itu. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional harus melakukan ijtihad untuk dapat menetapkan hukum transaksi tersebut.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Konsep Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

- a. Pengertian jual beli emas secara tidak tunai  
Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan.
- b. Rukun jual beli secara tidak tunai
  - 1) Shighat (ijab dan qabul)
  - 2) Penjual
  - 3) Pembeli
  - 4) Ma'qud 'alaih (objek akad)
- c. Syarat-syarat jual beli
  - 1) Syarat-syarat yang berakad
    - Berakal.
    - Yang melakukan akad itu adalah orang-orang yang berbeda.
  - 2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
    - Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
    - Qabul sesuai dengan ijab.
    - Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
  - 3) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)
    - Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
    - Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.
    - Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.
  - 4) Syarat-syarat obyek jual beli
    - Barang yang dijual harus ma'jud (ada)
    - Barang yang dijual harus mal mutaqawwim
    - Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

- Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

### d. Jual beli yang dilarang

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

- 1) Kezaliman Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun juga niscaya diharamkan.
- 2) Gharar (samar)
- 3) Riba

### B. Dalil jual beli secara tidak tunai:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (Q.S Al-Baqarah: 282)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ مِنَ الْمَدِينَةِ جَاءَهُ أَنَسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّ لَنَا دِينُونَ لَمْ تَحُلْ، فَقَالَ: >>صَنَعُوا وَتَعَجَّلُوا<<

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. Ketika memerintahkan agar Bani Nadhir diusir dari Madinah, datanglah mereka kepada Nabi Saw. Beberapa di antara mereka datang kepada beliau seraya berkata: "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah menyuruh kami agar keluar dari Madinah, akan tetapi kami masih mempunyai banyak tanggungan hutang yang belum dilunasi? Maka Nabi Saw. Menjawab: "Tinggalkanlah (harta bendamu) dan segeralah berangkat."

### C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran, tetapi berbeda pada timbangan. Apabila dua jenis barang yang berbeda itu adalah emas dengan perak, tamar dengan zabib, atau gandum dengan jelai, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dilakukan secara langsung (kontan), dan kedua orang yang melakukan transaksi jual-beli itu tidak berpisah dari tempatnya hingga saling menerima.

### D. Dalil-dalil yang melarang jual beli emas secara tidak tunai

Dari Ubadah bin ash-Shamit ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُغْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: "Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka

jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”

بِغُورِ الدَّهَبِ بِالْوَرَقِ وَالذَّهَبِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ  
وَالتَّمْرَ بِالْمِلْحِ وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ

Artinya: “Juallah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, jelai dengan gandum, tamar dengan garam, dan garam dengan tamar secara kontan sesuai yang kalian inginkan.”

#### E. Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak Tunai

##### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa tersebut dibuat didalam rapat Pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M. Dalam menentukan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai tersebut, peserta rapat Pleno mengambil pendapat-pendapat dari ulama-ulama fikih kontemporer. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syaikh 'Ali Jumu'ah berpendapat bahwa jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat adalah boleh.

2. Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya, dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang), maka hukumnya boleh.

3. Ibnu Qayyim juga menjelaskan lebih lanjut bahwasannya jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan jika emas tersebut dibentuk menjadi perhiasan, karena statusnya berubah menjadi jenis pakaian atau barang, bukan lagi merupakan jenis harga (uang).

4. Ulama-ulama kontemporer lain mengatakan jual beli emas secara tidak tunai boleh, mengemukakan dalil bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual belikan seperti halnya barang biasa. Kemudian manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas, apabila dilarang jual beli emas secara tidak tunai, maka akan merusak kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan statusnya berubah menjadi seperti pakaian dan barang, apabila pintu jual beli emas secara tidak tunai ditutup, maka tertutup pula pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan pendapat para ulama kontemporer di atas, maka hasil ijtihad para peserta rapat Pleno DSN-MUI menyatakan bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (mubah, jaiz), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), dengan ketentuan harga jual emas tersebut tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

#### B. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Imam Syafi'i melarang menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran, tetapi akan berbeda pada timbangan. Apabila jenis barang keduanya adalah emas dengan perak, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dengan syarat dilakukan secara langsung (kontan), dan kedua orang yang bertransaksi tersebut tidak boleh berpisah dari tempatnya hingga saling menerima satu sama lain. Apabila terjadi perpisahan sebelum keduanya saling menerima, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, kategori barang-barang ribawi di antaranya yaitu: emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam. Illatnya yaitu bahwa emas dijadikan sebagai patokan harga dan merupakan alat bayar, yang fungsinya sama seperti mata uang modern, yaitu uang kertas.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila sesuatu benda berasal dari sesuatu yang dapat ditimbang, maka hukum sesuatu yang dapat ditakar dapat ditukar dengan sesuatu yang dapat ditimbang menjadi berlaku. Imam Syafi'i juga mengatakan tidak boleh menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, karena terkadang keduanya dapat memenuhi takaran, tetapi beda dalam timbangan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka hasil keputusan Fatwa DSN-MUI Tentang jual beli emas secara tidak tunai yang membolehkan praktek jual beli emas secara tidak tunai bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i, karena menurut Imam Syafi'i praktik jual beli emas secara tidak tunai adalah tidak di perbolehkan, melainkan harus secara tunai.

#### IV. KESIMPULAN

1. Hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai adalah boleh (mubah, jaiz), karena menurut ulama kontemporer pada saat ini emas sudah menjadi alat komoditas, bukan sebagai alat pertukaran lagi, dengan mengambil kaidah fikih:
  - a. "Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."
 

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا
  - b. "Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."
 

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
2. Hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Imam Syafi'i adalah tidak boleh. Karena emas dikategorikan sebagai barang ribawi, illatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya seperti mata uang modern. Praktik pertukaran emas dengan emas tidak terkena riba dengan 3 syarat. Pertama, sepadan sama timbangannya dan takaran sama nilainya. Kedua, spontan seketika itu juga. Ketiga, saling bisa di serah terimakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] (2020, April 13). Diambil kembali dari DSN-MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia: <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>
- [2] Abdul, R. G. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- [3] Abu al-Hasan 'Ali Ibn 'Amr Ibn Ahmad Ibn Mahdi Ibn Mas'ud Ibn al-Nu'man Ibn Dinar al-Baghdadi al-Daruquthni, S. a.-D. (2004). Muasasah al-Risalah. Beirut.
- [4] Adam, P. (2018). FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH. Jakarta: AMZAH.
- [5] Ahmad, I. (1974). Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i. Jakarta: Widjaya Jakarta.
- [6] Al-Subaily, Y. (n.d.). Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern Aplikasinya dalam Ekonomi Modern. Al-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam.

- Jakarta: Gema Insani.
- [7] Anonimous. (2000). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
  - [8] Ash-Shiddieqy, T. M. (2001). Hukum-hukum Fiqh Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
  - [9] Basiu, C. (2005). Sengketa Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
  - [10] Departemen Agama RI. (2015). Al-Qur'an & Terjemah. Bekasi: Mulia Abadi.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/emas>
  - [11] Idris, S. A. (2013). Kitab Al Umm cet. 10, jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
  - [12] Idris, S. A. (2013). Kitab Al Umm cet. 9, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
  - [13] Ihtiar, H. W. (2016). Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-
  - [14] Indonesia, K. B. (2020, April 5). Diambil kembali dari KBBI Kemdikbud:
  - [15] Irawan, R. P. (2013). Pandangan Empat Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010). Jakarta: Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
  - [16] Muhammad, S. A.-A. (2010). Fiqh Empat Madzhab. Jakarta: Hasyimi Press.
  - [17] MUI/AV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn. An-Nisbah, 02.
  - [18] Muslim, Imam Abul Husain. (1991-1997). Sahih Muslim. Global Islamic Software Company.
  - [19] Muslim, Imam Abul Husain. (2007). Kitab Bisyahril Imam Nawawi. Mesir: Dar Al-Ghad Al Gadeed.
  - [20] Purnama, D. (2014). Emas: Antara Mata Uang dan Komoditas. Academia.
  - [21] Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. (2020, Juli 6). Retrieved from Tafsir Web: <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html>
  - [22] Rachmat. (2020, April 5). Ternyata Emas Sebagai Simbol Perlawanan Terhadap MataUang Kertas. Retrieved from seputarforex.com: <https://www.seputarforex.com/artikel/ternyata-emas-sebagai-simbol-perlawanan-terhadap-mata-uang-kertas-1-114575-32>
  - [23] Ramli, A. R. (2015). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010). Surakarta: Onesearch.id.
  - [24] Rasyid, S. (2004). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensundo.
  - [25] Rifa'i, M. (1978). Kifayatul Akhyar. Semarang: CV. TOHA PUTRA SEMARANG.
  - [26] Romadhoni, L. A. (2007). Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Yogyakarta: Az Zarqa'.
  - [27] Sugiyono. (2009). Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  - [28] Syakir, S. A. (n.d.). Ilmu Bisnis dan Perbankan .
  - [29] Taylor, B. d. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.